

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghapusan merek oleh pihak ketiga berkepentingan atas dasar tidak digunakan (*non-use*) diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG dan diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XII/2023. UU MIG tidak mengatur rinci kriteria tidak digunakan (*non-use*) sehingga konstruksi hukum kriteria “pemakaian terakhir” ditafsirkan melalui penafsiran historis yang terdapat dalam penjelasan UU Merek Lama. Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-Hki/2024 melakukan pembuktian kriteria tidak digunakan (*non-use*) dengan pembuktian tidak langsung berupa survei pasar, akan tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat I tidak menggunakan mereknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan lembaga survei yang digunakan Penggugat secara kredibilitas tidak dapat dibuktikan karena tidak memiliki standarisasi ISO 20252 sehingga putusan hakim telah sesuai; dan
2. Akibat hukum putusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.Sus-Hki/2024 bagi Tergugat I, yakni Merek “HDCVI&LOGO” tidak dihapus dari daftar umum merek sehingga merek tetap berlaku, dapat tetap memasarkan produk-produknya, dan mendapat perlindungan hukum sesuai

dengan jangka waktu perlindungan hak merek sedangkan Tergugat II harus memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap Merek “HDCVI & LOGO” terlaksana dan Penggugat tidak dapat mendaftarkan merek “HDCVI” miliknya karena memenuhi unsur persamaan pada pokoknya, kecuali jika Penggugat melakukan pendaftaran merek dengan nama lain yang tidak mengandung persamaan pada pokoknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga berkepentingan atas dasar tidak digunakan (*non-use*), peneliti memperoleh beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui lembaga terkait diharapkan dapat menyusun aturan khusus atau memberikan penambahan definisi dan parameter kriteria tidak digunakan (*non-use*) dalam UU MIG yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dan pedoman majelis hakim untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam UU MIG dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum, terkhusus dalam gugatan penghapusan merek oleh pihak ketiga berkepentingan atas dasar tidak digunakan (*non-use*); dan
2. Pemerintah melalui lembaga terkait diharapkan melakukan revisi terhadap UU MIG, yakni dengan melakukan penyesuaian pada Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2) sesuai dengan perubahan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XII/2023.